

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar norma-norma dengan hukum yang telah diatur. Dengan adanya lembaga peradilan ini diupayakan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan hidup masyarakat itu dapat diselesaikan melalui peradilan yang ada.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata islam.¹

¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5

Dalam tata hukum Indonesia isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya

[illegible]

- Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.³

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Agar putusan yang

[illegible]

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi kebutuhan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBg, dan psal 50 rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah

[illegible]

Melalui asas ini, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain. Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian.⁵

⁵ *Ibid*, h. 805

b.apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan

Ketentuan tersebut diatas juga diberlakukan dalam hukum acara Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata seringkali terdapat hal-hal lain diluar pokok perkara yang perlu penyelesaian terlebih dahulu karena berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus diperiksa secara insidentil di luar pemeriksaan pokok perkara, salah satunya yaitu perkara *prodeo* (berperkara secara cuma-cuma). Hal ini diatur dalam Pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 RBg, akan tetapi, dalam peraturan yang baru,

[illegible]

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo. Permohonan perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan/permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Demikian pula apabila tergugat/termohon juga ingin berperkara secara prodeo, maka hal itu disampaikan pula pada saat pemeriksaan prodeo kepada majlis hakim, yaitu saat tergugat mengajukan jawabannya.⁷

- Terbukti bahwa ia benar-benar tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat setempat dan dikuatkan dengan sasi-saksi
- Pihak lawan tidak keberatan atas permohonan tersebut⁸

Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2014 pernah memberikan putusan terhadap perkara prodeo dalam perkara cerai gugat, padahal perkara prodeo tidak termasuk dalam tuntutan si penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda.

Dalam perkara ini, pemohon tidak mencantumkan perkara *prodeo* dalam posita maupun petitumnya, padahal seharusnya pemohon memasukkan permohonan perkara secara *prodeo* dalam posita ataupun petitumnya, sehingga

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 122

Dengan munculnya permasalahan di atas penulis menganggap penting adanya kecakapan hakim menerapkan perundang-undangan tanpa harus melalaikan keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama masyarakat Islam sehingga tercapai keadilan.

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

- Gugatan
- Unsur-unsur gugatan
- Kewenangan hakim
- Asas *ultra petitem*
- Perkara prodeo

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar tidak meluas, pemmasalahan dalam skripsi ini dibatasi sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no. 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda?

2. Bagaimana analisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara prodeo dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no. 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini adalah penerapan asas *ultra petitum* di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sebelumnya sudah ada penulis yang membahas mengenai asas *ultra petitum* dan perkara prodeo, diantaranya:

1. Skripsi yang di angkat oleh Atik Asroriyah tahun 2004 yang berjudul “*Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang*”.⁹Disana dipaparkan tentang penerapan asas ultra petitum partium kaitannya dengan *hak ex officio* hakim. Yang menjadi titik tekannya adalah mengenai proses penyelesaian perkara cerai talak, yang mana pada intinya proses penyelesaian perkara cerai talak sama halnya dengan proses cerai talak pada umumnya, hanya saja hakim bertindak lebih dalam mengungkap faktor-faktor pendukung terlaksananya *hak ex officio*. Serta dasar pertimbangan hakim mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 , KHI serta pertimbangan yang dapat menjamin rasa keadilan kedua belah pihak.

⁹ Atik Asroriyah, *Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang*, Skripsi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2004)

2. Skripsi yang diangkat oleh Lilik Shofia tahun 2004 yang berjudul *“Kajian Analisis Terhadap Praktek Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jombang”*.¹⁰ Disana dipaparkan mengenai prosedur perkara prodeo, yang menjadi titik tekannya adalah mengenai proses perkara prodeo, biaya apa saja yang dibebaskan dari permohonan prodeo, kepada siapa biaya prodeo dibebankan dan darimana anggaran pengeluaran diambil jika uang titipan permohonan kurang serta bagaimana pencatatannya. Yang mana pada intinya proses perkara prodeo sama halnya dengan proses prodeo biasanya, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh camat setempat. Surat keterangan tersebut merupakan syarat formal dan kelengkapan bukti ketika izin prodeonya diperiksa dalam sidang insidentil. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara prodeo yaitu pasal 237 HIR dan penjelasannya serta pasal 120 HIR yang menghendaki proses pemeriksaan perdata di muka pengadilan diatur secara praktis dan tidak memakan biaya ongkos.
3. *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Nomor 085/Pdt.G/2010/PA/Jakarta Barat)* Tahun 2011. Skripsi tersebut membahas tentang praktek, dan kendala dalam beracara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang dikaji adalah penyelesaian perkara prodeo kemudian dianalisis dan tidak menemukan penyimpangan. Mendeskripsikan faktor penyebab brperkara secara

¹⁰ Lilik Shofia, *Kajian Analisis Terhadap Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jombang*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

4. Analisis Yuridis terhadap Proses Beracara Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jombang. Oleh Ahmad Muza'qi (C01210041). Skripsi tersebut membahas tentang praktek beracara perkara prodeo di Pengadilan Agama Jombang, karena dalam prakteknya terdapat kesenjangan dan penyimpangan dengan peraturan yang ada.¹²

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penulisan skripsi ini lebih terfokus pada pembahasan mengenai penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo dalam putusan cerai gugat, sehingga yang dibahas adalah alasan adanya penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo yang selanjutnya pemaparan mengenai proses penyelesaian perkara prodeo dalam hukum acara perdata. Memang agak terkesan sama dengan skripsi yang diangkat oleh Atik Asroriyah, tetapi yang membedakan disini adalah bahwa ia membahas asas *ultra petitum* terhadap pokok perkaranya, sedangkan skripsi ini membahas tentang asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, dan juga membahas tentang prosedur pelaksanaan perkara prodeo.

¹¹ Muhammad Arifin, *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Nomor 085/Pdt.G/2010/PA.Jkt.Brt)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah , 2011)

¹² Ahmad Muza'qi, *Analisis Yuridis terhadap Proses Beracara Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jombang*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Dalam Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

Dengan adanya skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih moral kepada masyarakat luas, khususnya para penegak hukum agar senantiasa bijak dalam memberi keadilan bagi masyarakat.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti.¹³ Sebagai gambaran di dalam memahami pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “ *Penerapan Asas Ultra Petitem terhadap Perkara Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Nomor :1350/Pdt,G/2014/PA,Sda)*”. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan inti atau maksud dari kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu :

1. Penerapan : pengenalan perihal mempraktekkan.¹⁴
2. Asas *Ultra Petitem* : putusan yang melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan.¹⁵
3. Perkara Prodeo : Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan di Pengadilan secara Cuma – Cuma, dengan dibiayai oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).¹⁶

Berdasarkan definisi operasional yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul “ Penerapan Asas *Ultra Petitum* terhadap Perkara Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 152

¹⁴ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia Surabaya, 2003), h. 516

¹⁵ Ibid, h. 345

¹⁶ SEMA No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 1.

1. Data Yang dikumpulkan

- a) Isi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang cerai gugat, perkara no.1350/Pdt.G/2014/PA.Sda.
- b) Penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo
- c) Pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan prodeo dalam perkara no.1350/Pdt.G/2014/PA.Sda

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari data lapangan berupa berkas putusan perkara cerai gugat

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

[illegible]

kewenangan hakim, perkara prodeo, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan perkara prodeo dalam penyelesaian perkara cerai gugat oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.²¹

